

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT I
Nomor. 83/Pdt.G/2026/PN Plg

Pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2026** saya Siti Nor Asiah, S.H., M.H..
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, atas perintah Hakim Ketua
dalam perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2026/PN Plg Tanggal 31 Maret 2026;

TELAH MEMANGGIL

Andie, bertempat tinggal di **Dahulu beralamat** Jl.Suak Permai Rt.076, Rw.008,
Kel.Sukajaya, Kec.Sukarami Kota Palembang, **Sekarang**
sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di
dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat I**;
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palembang yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl.Merdeka No.8-9 Palembang;
Hari : Selasa;
Tanggal : 02 Juni 2026;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Vera Sebagai Penggugat;

Lawan

Andie Dkk Sebagai Tergugat;

Notaris Ppat Mardi Yandi, S.H.,M.Kn Sebagai Turut Tergugat;

Pemanggilan Sidang ini saya jalankan melalui Panggilan Umum ke kantor
Walikota Palembang, agar khalayak umum dapat mengetahuinya.

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jurusita Pengganti,



Siti Nor Asiah, S.H., M.H..